



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI

NOMOR : 36 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyusun Rencana Kerja Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
17. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2007
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 0044/M.PPN/03/2008 tanggal 6 Maret 2008 Perihal Penjelasan Acuan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 456/III/ Bangda tanggal 16 April 2008 tentang Tanggapan terhadap Permohonan Penjelasan Acuan Penyusunan RKPD 2009;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 31 Seri E);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Cirebon
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi yang selanjutnya disebut RPJMD Transisi Tahun 2009 adalah Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Barat untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, yang memberikan arah sekaligus acuan bagi daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP, adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2009.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah atau disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
10. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapeda adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 2

1. RKPD Tahun 2009 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2009 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
2. RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jabar serta RKP, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
4. RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman penyusunan Renja-SKPD;
 - b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun 2009;
 - c. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD Tahun 2009.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2009 sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2009 untuk :

1. Menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD

2. Sebagai bahan untuk penyusunan RKA-SKPD

Pasal 4

Kepala Bapeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPDP, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPDP Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala SKPD melakukan pemantauan.
2. Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD
3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
4. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi bahan bagi penyusunan RKPDP tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 17 September 2008

9 **BUPATI CIREBON** M

DEDI SUPARDI


Diundangkan di Cirebon
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR..... SERI.....

3. WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

a. Papan nama.
b. Kancing baju.
c. Jilbab.
d. Krah rebah.

e. Lencana Korpri.
f. Nama Pem Kab Crb.
g. Logo Daerah.

h. Tanda pengenal.
i. Saku depan
j. Flui belakang.